



PUTUSAN

Nomor 033/Pdt.G/2016/PA. Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat kediaman di Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan perkara Nomor 033/Pdt.G/2016/PA. Stn tanggal 25 April 2016 dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak

Hal 1 dari 11 hal, putusan No 33/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
tanggal ----- ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah kakak Penggugat selama 1 tahun dan selanjutnya pindah di Makassar selama 1 (satu) tahun selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Doyo, Kecamatan Sentani sampai sekarang dan pada bulan Januari 2016 Tergugat minta izin Ke Wamena ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Nur Andi binti Andi Oleng jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun ;
 - b. Sahrul Ramadhan bin Andi Oleng, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun ;
 - c. Muhammad Sahril bin Andi Oleng, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Wamena dalam untuk mencari pekerjaan tetapi selama 3 (tiga) bulan di Wamena, Tergugat hanya satu kali mengirimkan uang kepada Penggugat dan itu pun untuk membayar hutang dan sewaktu Tergugat kembali dari Wamena tidak membawa uang sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
 - b. Setiap kali pertengkaran, Tergugat selalu meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dan memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menceraikan Tergugat terhadap Penggugat ;
3. memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani dengan Penetapannya tertanggal 25 April 2016 telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/XI/2004 tanggal 29 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan aslinya kemudian diberi kode (P)

B. Saksi-Saksi.

1. **Safiyah binti La Dera**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN Daime-Daime, RT. 01. RW. IV, Kampung Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagi tetangga saja ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2004 di Sentani ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sendiri ;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa bulan dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat untuk keluar rumah dan pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Daime Daime Penggugat pernah bertengkar karena persoalan nafkah yang saksi lihat sendiri pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi 1 kali saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Hal 4 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. Yunita binti Topeluk, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan warung, pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN Daime-Daime, RT. 01. RW. IV, Kampung Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jumiana kesehariannya dipanggil mama Nur dan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai tetangga saja ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak bulan September 2014 dan sedangkan Tergugat kenal sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun diberikan nafkah Tergugat biasa memintanya kembali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan setelah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan sayur ;

Hal 5 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal 6 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 November 2004 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah sampai beberapa bulan ;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah pada waktu Penggugat bertempat tinggal di BTN Daime-Daime ;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun diberikan nafkah Tergugat biasa memintanya kembali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak April 2016 sampai sekarang ;

Hal 7 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti yang dijelaskan di atas dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa apabila dalam rumah tangga suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya hal tersebut menunjukkan ikatan bathin keduanya telah putus dan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kemaslahatan tapi justru akan memunculkan kemudhoratan yang lebih besar ;
- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Maksudnya : "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;
Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب
المصالح.

Hal 8 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sentani ;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Oleng bin Poodi**) terhadap Penggugat (**Jumiana binti La Ode Majid**) ;

Hal 9 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 281.000.00,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Ali Akbar, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Abdul Salam, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S. HI

Hal 10 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	281. 000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Rabu, 25 Mei 2016

Salinan ini sesuai dan aslinya
Panitera

Drs. M. Idris, SH.,MH

Hal 11 dari 11 hal putusan put No 33/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal, putusan No 33/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)